



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi nomor 96/PL.02.1-BA/3521/2025 tanggal 8 Desember tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Ttd
SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Sine	15	18.170	18.783	36.953
2	Ngrambe	14	17.206	17.948	35.154
3	Jogorogo	12	17.236	17.982	35.218
4	Kendal	10	20.674	21.365	42.039
5	Geneng	13	20.211	21.649	41.860
6	Kwadungan	14	10.614	11.365	21.979
7	Karangjati	17	19.124	20.273	39.397
8	Padas	12	13.932	14.654	28.586
9	Ngawi	16	32.261	34.845	67.106
10	Paron	14	37.032	38.829	75.861
11	Kedunggalar	12	28.897	29.444	58.341
12	Widodaren	12	28.371	29.170	57.541
13	Mantingan	7	14.928	15.848	30.776
14	Pangkur	9	11.154	11.748	22.902
15	Bringin	10	12.948	13.300	26.248
16	Pitu	10	12.121	12.472	24.593
17	Karanganyar	7	12.162	11.960	24.122
18	Gerih	5	14.463	15.317	29.780
19	Kasreman	8	10.227	10.491	20.718
Total		217	351.731	367.443	719.174

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI.

Ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT

DWIARDIANI

